



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 28/PID.TIPIKOR/2014/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M.Si Bin H. A. RASYID AZIZ
Tempat lahir	:	Sinjai, Sulawesi Selatan
Umur/Tgl. Lahir	:	53 tahun/08 November 1960
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jalan Provinsi Km. 01 RT 05 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
Pekerjaan	:	PNS (Kepala Bappeda Kab. PPU)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 s.d. tanggal 06 Mei 2014.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 07 Mei 2014 s.d. 05 Juni 2014 di Rutan Samarinda dengan Penetapan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 30 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 22 Mei 2014 s.d. tanggal 20 Juni 2014 di Rutan Samarinda dengan Penetapan Nomor: 26/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 22 Mei 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 21 Juni 2014 s.d. 19 Agustus 2014 di Rutan Samarinda dengan Penetapan Nomor: 26/Pen.Pid.Tipikor/ 2014/PN.Smda. tanggal 18 Juni 2014;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang pertama sejak tanggal 20 Agustus 2014 s.d. 18 September 2014 di Rutan Samarinda dengan Penetapan Nomor: 68/Pen.Pid.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA tanggal 18 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang kedua sejak tanggal 20 September 2014 s.d. 18 Oktober 2014 di Rutan Samarinda dengan Penetapan Nomor: 80/Pen.Pid.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA tanggal 08 September 2014;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 13 Oktober 2014 s.d. 11 November 2014 di Rutan Samarinda dengan Penetapan Nomor: 93/Pen.Pid.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA tanggal 21 Oktober 2014;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 12 November 2014 s.d. tanggal 10 Januari 2015 dengan Penetapan Nomor: 94/Pen.Pid.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA tanggal 10 November 2014;

Di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Arjunawan, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "AL – ARJ & REKAN", berkantor/beralamat di Jalan Gunung Pegat No.59 RT 40, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2014. Di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa di dampingi oleh R. Wahyu Wibihasmara, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung RC 21, Balikpapan, Kalimantan Timur;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca membaca berkas perkara ini dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDS-02/PPU/04/2014 tanggal 17 April 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primer

Bahwa terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 sekaligus sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, bersama-sama dengan saksi Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm), selaku Sekretaris Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor: 821.2/927/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Guidi Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang juga digunakan sebagai dasar kepanitiaan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dimana saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan, sekaligus sebagai pengguna anggaran proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011 senilai Rp. 6.789.640.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku Asisten I Pemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai Wakil Ketua panitia pengadaan tanah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, serta saksi SAID AMBRI, SH Bin ALI (alm), selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.214.421.23-127 Tanggal 26 Maret 2007 serta sebagai sekretaris merangkap anggota panitia pengadaan tanah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, serta Anggota panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 meliputi : Saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos Bin SUKARNO (alm), selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab.PPU TA.2011, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPUNomor : 910 / 38 / 2011 Tanggal 14 Maret 2011,saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, selaku kepala bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor 821/076/SK-BUP/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, saksi HENI SUSANTO, SH,MHum Bin PARDI, selaku kepala bagian hukum berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor 821/598/ORG-PEG/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP Bin H. UMAR PAGULING, selaku Camat Penajam Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/076/SK-BUP/X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010, dan saksi ABDULLAH Bin YAPPA (alm), selaku Lurah Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab.PPU, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 821 / 153 / SK – BUP/ XI /2009 Tanggal 04 Nopember 2009serta bersama-sama saksi KASIM ASSEGAF, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4112/KMA/2011/ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm), dan saksi AKBAR,S.Sos Bin H.AIDIL, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pertanahan pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab.PPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati PPU No. SK.823.3/008/BKD/IX-2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. PPU No. 910/4/2011, tanggal 11 Pebruari 2011, (masing-masing diajukan dalam penuntutan secara terpisah), antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat kepanitiaan untuk pengadaan tanah di Kab. PPU yang terdiri dari:

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
1.	Drs. H. Sutiman,MM	Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua
2.	Drs. H. Abdul Zaman M.Si	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Wakil Ketua
3.	Said Ambri, SH.	Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Drs.H.A.Syamsul Qamar AR,M,Si	Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
5.	Himawan S. Sos	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	
6.	Drs. Ali Rahman	Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
7.	Heni Susanto, SH.M.Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Drs. Khaeruddin, MAP	Camat Penajam	Anggota
9.	Abdullah	Lurah Nipah- Nipah	Anggota

- Bahwa berdasarkan APBD 2010 Kab. Penajam Paser Utara, terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Bappeda Kab. Penajam Paser Utara membuat surat perihal Kebutuhan Lahan Untuk Sarana Pemerintahan yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara pada tanggal 27 Januari 2010. Melalui surat tersebut, terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ mengusulkan prioritas pengadaan lahan \pm 20 Ha untuk:
 - Rumah jabatan Bupati ;
 - Rumah jabatan Wakil Bupati ;
 - Lamin ;
 - Gues House ;
 - Graha Pemuda;
 - Rumah Jabatan Muspida.
- Sekitar awal tahun 2010, saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, mendapat informasi dari terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, Msi BIN ANDI RASYID, selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara (Bappeda), bahwa pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pembangunan kedepannya untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran muspika PPU, green house, rumah adat (lamin), yang tentunya membutuhkan lahan untuk pembangunannya.
- Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG mengajukan surat kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq bagian pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, green house, rumah adat (lamin), dengan tembusan kepada ketua DPRD Kabupaten Penajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kab. PPU, Kepala BPN PPU, dan Asisten I

pemerintahan Kab. PPU.

- Bahwa terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Bappeda Kab. PPU pernah menerima tembusan surat yang diajukan saksi KASIM ASSEGAF, SE kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq bagian pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, green house, rumah adat (lamin).
- Bahwa atas surat yang diajukan saksi KASIM ASSEGAF,SE tersebut, ditindaklanjuti oleh saksi Drs. H.ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku asisten pemerintahan pada sekretariat daerah Kab. PPU, untuk memproses usul penetapan lokasi pembangunan rumah dinas bupati dan muspida dan diteruskan kepada saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO, selaku kepala bagian pemerintahan untuk diajukan advis teknis pada instansi terkait yaitu Bappeda kab. PPU dan BPN Penajam.
- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara memproses surat dari saksi KASIM ASSEGAF tersebut, berdasarkan disposisi saksi Drs. H.ABDUL ZAMAN,MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) yang kemudian diterbitkan surat Nomor : 100/70/Pem/IV/ 2010 tanggal 12 April 2010, perihal advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Sutiman, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara dan kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya yang memerlukan tanah tidak pernah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik tanah.
- Bahwa selanjutnya, saksi SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm) selaku Kepala BPN Penajam menugaskan staff BPN untuk melakukan pengukuran lahan, melalui surat tugas nomor 206/92/BPN-44.12/2010 tanggal 21 April 2010, untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnya berupa peta bidang tanah seluas ± 20 Ha .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2010, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN

SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor: 910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai public (kantor jasa penilai public atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab. PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yang dipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert) yang sudah mendapat lisensi dari kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur, serta menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak), nomor : 027/137/PEM/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, dengan nilai kontrak Rp. 345.765.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) perihal paket pekerjaan penilaian harga tanah di pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Menindaklanjuti permintaan advis teknis yang diajukan oleh sekretariat daerah Kab. PPU tersebut, terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID selaku kepala Bappeda Kab. PPU menerbitkan advis teknis tanggal 04 Agustus 2010, melalui surat nomor : 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010, yang intinya sebagai berikut:

1.	Letak tanah	:	Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
2.	Luas tanah	:	± 20 Ha (peta terlampir).
3.	Status tanah	:	Penguasaan/ penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
4.	Existing lokasi	:	Tanah kosong, kebun campuran dan semak, melewati jalur pipa pertamina
5.	RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara	:	Kawasan tanaman pangan lahan kering
6.	RTRW Provinsi Kalimantan Timur	:	Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, sdr. Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Kab. PPU, melalui laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI data tanah untuk rencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, green house dan rumah adat (lamin) di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp.81.000,00/ m² (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi).

- Bahwa atas permintaan advis teknis yang diajukan oleh Sekretariat Daerah tersebut, saksi SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm), selaku kepala BPN Penajam Paser Utara menerbitkan advis teknis melalui surat nomor : 400.12/271/44.12/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang intinya sbb:

a.	Letak tanah	:	Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
b.	Luas tanah	:	± 20 Ha (peta terlampir).
c.	Status tanah	:	Penguasaan/ penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
d.	Penggunaan tanah saat ini	:	Tanah kosong, kebun campuran dan semak.
e.	Penggunaan sekitarnya	:	Jalan pipa pertamina, tanah kosong, kebun campuran dan semak
f.	RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara	:	Kawasan pertanian lahan kering
g.	RTRW Provinsi Kalimantan Timur	:	Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)

- Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) – satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 917/061/DPA-SKPD/KEU/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu untuk trasejalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, coastal road, kawasan pemerintahan, pariwisata, bendungan), dengan nilai total anggaran, sebesar Rp 29.500.000.000,00. (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi KASIM ASSEGAF,SE telah mengetahui nilai atau harga penilaian tanah, yang berlokasi di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam sekitar depan kantor Kejaksaan Negeri Penajam dan Polres PPU, wilayah peruntukan pembangunan rumah dinas Muspika, rumah adat lamin, green house, berdasarkan penilaian harga tanah yaitu Rp. 81.000,-/m² dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI selaku kepala sub bagian pengukuran tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kab. PPU.

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, saksi KASIM ASSEGAF,SE bersama dengan saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL membuat surat kuasa masing-masing antara saksi KASIM ASSEGAF,SE selaku pihak penerima kuasa untuk menjualkan atau melakukan pengurusan proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah yaitu : Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanpa dibuat di hadapan notaris, dan tidak disaksikan di depan kepala desa atau setarafnya dan camat setempat.
- Bahwa saksi KASIM ASSEGAF, SE bersama dengan saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL pada tanggal yang sama yaitu 02 Mei 2011, juga membuat surat kuasa kesepakatan harga antara saksi KASIM ASSEGAF,SE dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) /meter ².
- Bahwa saksi KASIM ASSEGAF, SE bersama dengan saksi Drs. H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESSONO (alm), saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi BIN MUHAMMAD ARIF (alm), saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, saksi HENI SUSANTO, SH, MHum BIN PARDI, saksi Drs. KHAERUDDIN,MAP BIN UMAR PAGULLING, saksi ABDULLAH, saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL mengakui telah melakukan kesepakatan atau setidaknya-tidaknya suatu kesefahaman bahwa harga lahan yang akan diganti rugi dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya tersebut adalah senilai Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) / m² (per meter persegi), serta mengetahui bahwa saksi KASIM ASSEGAF,SE telah membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah yang akan diganti rugi atau dibebaskan seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/m² (per meter persegi), atau setidaknya-tidaknya memahami bahwa terdapat selisih antara harga ganti rugi yang ditetapkan pemerintah kab. PPU dengan yang akan dibayarkan pada masyarakat pemegang hak atas tanah.
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011, Bupati Kab. PPU atas nama H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas ± 20 hektar atau ± 200.000 m², berikut lampiran peta yang juga ditandatangani oleh H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, dengan tembusan surat kepada : gubernur Provinsi Kaltim, Ketua DPRD kab. PPU, KaKanwil BPN Prov. Kaltim, Inspektur Inspektorat Kab. PPU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kan Pertanahan Kab. PPU, camat Penajam, dan lurah

Nipah-Nipah.

- Bahwa tanggal 04 Agustus 2011, terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ beserta panitia pengadaan tanah lainnya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan dan menandatangani pengumuman nomor : 580/09/peng/PPT-PPU/2011 tanggal 04 Agustus 2014, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
1	Jamhuri	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/ /PPSDA/2010 tanggal 30-07-2010	6.036
2	Arbayah	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1636/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	7.625
3	Ardi Rahman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	6.900
4	HJ. Andi Saniasa	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 592/1672/PPSDA/2005 tanggal 11-10-2005	13.200
5	Kasman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/77/PPSDA/2009 tanggal 05-03-2009	9.200
6	Darwis	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	16.100
7	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/749/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	21.100
8	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	10.000
9	Tukang Laicang	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 24/CBS/III/1984 tanggal 06-03-1984; 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	34.333
10	Hamidong	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/207/PPSDA/2005 tanggal 25-01-2005	12.154
				136.648



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id, selaku lurah Nipah-Nipah maupun selaku anggota panitia pengadaan tanah, bersama dengan saksi SAID AMBRI, SH selaku kepala kantor pertanahan Kab. PPU sekaligus sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah membuat berita acara hasil pengumuman tertanggal 12 Agustus 2011 yang berisi pernyataan tidak ada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan di luar wilayah tersebut mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap pengumuman hasil identifikasi, inventarisasi, dan pengukuran atas tanah tersebut.

- Bahwa tanggal 12 Agustus 2011, saksi Drs. H. SUTIMAN, MM BIN KARYO LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. PPU, dan selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, telah menandatangani undangan musyawarah ganti rugi yang akan dilaksanakan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, pukul 11.00 WITA s/d selesai, bertempat di ruang sekretaris daerah lantai II, kantor bupati Kabupaten PPU, agenda acara musyawarah ganti rugi tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah, sedangkan para pemegang hak atas tanah yang lahannya akan atau telah diganti rugi, untuk pengadaan tanah kepentingan pembangunan rumah murah, tidak pernah menerima undangan tersebut. Sehingga terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ beserta panitia pengadaan tanah lainnya tidak pernah menghadiri musyawarah ganti rugi tanah mereka tersebut.
- Bahwa tanggal 15 Agustus 2011, terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID beserta panitia pengadaan tanah lainnya telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000,00/m² yang ditandatangani/dibubuhi cap jempol oleh :
 - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara:
Sekretaris Kabupaten (Drs. H. Sutiman, MM) (Bertanda tangan)
 - Pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah :

	Jamhuri	(Bertanda tangan)
	Arbayah	(Membubuhkan Cap Jempol)
	Ardi Rahman	(Bertanda tangan)
	HJ. Andi Saniasa	(Bertanda tangan)
	Kasman	(Bertanda tangan)
	Darwis (3 kapling)	(Bertanda tangan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Tidak Laicang	(Bertanda tangan)
	Hamidong	(Bertanda tangan)
	Jamhuri	(Bertanda tangan)

- Namun sesungguhnya tidak ada kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Agustus 2011 tersebut, karena para pemilik tanah tidak pernah menandatangani / membubuhkan cap jempol melainkan ditandatangani oleh orang lain seolah-olah peristiwa tersebut benar terjadi, sebagai syarat untuk pencairan dana kelak.
- Bahwa saksi KASIM ASSEGAFF,SE telah menyerahkan beberapa dokumen kepada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) untuk kemudian diserahkan pada pemilik hak atas tanah untuk mereka tandatangani diantaranya Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000,00/m² tertanggal 15 Agustus 2011.
- Bahwa terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID beserta panitia pengadaan tanah lainnya menerbitkan Surat Keputusan nomor : 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian / santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin / rumah murah dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara yang dilampiri dengan materai, namun para pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti rugi, merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2011, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, selaku Kepala Bagian Pemerintahan membuat telaahan staff perihal pembayaran ganti rugi / santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu diatasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dan pada bagian kesimpulan telaahan staff tersebut yaitu telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, selanjutnya telaahan staff tersebut diajukan kepada saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU dengan disposisi “mohon arahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya saksi Drs. H. SUTIMAN, MM. selaku sekretaris daerah kab. PPU, sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi “setuju proses” .

- Bahwa atas disposisi telaahan staff untuk proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, diterbitkanlah SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Bendaharawan Pengeluaran yaitu saksi Mardhani, A.MD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , yaitu saksi Akbar,S. Sos.
- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 .
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ke rekening nomor 0132100072 pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam atas nama Kasman (Kuasa Pemilik yang dibuat berdasar surat kuasa tanggal 22 Agustus 2011).
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp 6.789.640.000,00. (enam milyar delapan ratus juta Sembilan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari rekening tabungan saksi KASMAN BIN CACO tersebut, terdapat transaksi sbb :

Tanggal	Transaksi		Saldo
	Pengambilan	Penyetoran	
22 Agustus 2011		100.000,00	100.000,00
24 Agustus 2011		6.789.640.000,00	6.789.740.000,00
24 Agustus 2011	339.482.000,00		6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011		858.325.000,00	6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011	364.620.000,00		5.227.313.000,00
24 Agustus 2011	627.000.000,00		4.600.313.000,00
24 Agustus 2011	2.746.718.000,00		1.853.595.000,00
24 Agustus 2011	1.405.750.000,00		447.845.000,00

- Bahwa dari pencairan dana tersebut, sesuai dengan kesepakatan antara saksi KASIM ASSEGAF,SE dengan para pemegang hak atas tanah bahwa harga ganti rugi adalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga terdapat selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dibuat oleh pemerintah Kab. PPU yaitu Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.

- Bahwa penjabaran dari jejak transaksi rekening atas nama saksi KASMAN BIN CACO tersebut diuraikan sbb :
 - a. Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagai uang untuk pembukaan rekening.
 - b. Uang sebesar Rp 339.482.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bank Kaltim.
 - c. Uang sebesar Rp 858.325.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah uang yang di ambil secara tunai oleh yang bersangkutan dimana uang tersebut merupakan uang Sdr. Tukang Laicang kemudian disetor kembali uang yang diambil tersebut ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan penghitungan oleh pihak bank, lalu uang tersebut dimasukkan kembali ke rekening yang bersangkutan dan uang tersebut ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sdr. Tukang Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011.
 - d. Uang sebesar Rp 2.746.718.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada saksi Jainal untuk diserahkan kepada terdakwa KASSIM ASSEGAF,SE BIN AMBO TANG sebagai kelebihan pembayaran tanah dari harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah.
 - e. Uang sebesar Rp 1.405.750.000,- (satu milyar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada Darwis untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan a.n. Darwis dan (alm) Pende yang diperuntukkan untuk rumah murah tahun 2011.
 - f. Uang sebesar Rp 447.745.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dimana uang sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah yang ditarik oleh saksi KASMAN BIN CACO seluas 9.200 m² yang diperuntukan untuk rumah murah tahun 2011 dan sebesar Rp 171.665.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang pemberian dari Tukang Laicang karena sebelumnya yang bersangkutan bersepakat dengan Tukang Laicang jika yang bersangkutan menjualkan tanahnya maka saksi KASMAN BIN CACO mendapat uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per m² dari luas tanah yang dimiliki oleh Tukang Laicang.

- g. Uang sebesar Rp. 364.620.0000,- (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Hamidong yang diperuntukkan untuk rumah murah tahun 2011.
- h. Uang sebesar Rp. 627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Ardi Rahman sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Ardi Rahman, Jamhuri dan Arbayah yang diperuntukkan untuk rumah murah tahun 2011.
- Bahwa dari dana yang diterima saksi KASIM ASSEGAF, SE sebesar Rp.2.746.718.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), saksi KASIM ASSEGAF, SE menyerahkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) .
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID bersama-sama saksi Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm), saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), saksi SAID AMBRI, SH BIN ALI, saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR,MSi BIN ANDI RASYID, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, saksi HENI SUSANTO,SH, M.Hum BIN PARDI, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULING, saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, saksi ABDULLAH BIN YAPPA (alm) serta saksi KASIM ASSEGAF, SE, saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) dan saksi AKBAR,S.Sos BIN H.AIDIL , telah bertentangan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja ;

- Pasal 18 ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat :
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - Bab VII. Pelaksanaan APBD ; Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat :
 - (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat:
 - (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud .
 - Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia pengadaan tanah bertugas:
 - a. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - b. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id putusan atau penyerahan hak atas tanah.

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 ayat (1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik .
 - Paragraf 5 Musyawarah;
- Pasal 31 ayat :
 - 1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :
 - a.rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - 1) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.
- Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- Pasal 33 ayat :
 - 2) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau di bawah tangan yang diketahui oleh Kepala

Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.

- 4) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1(satu) orang pemilik .

- Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;

- Pasal 44 ayat :

- 2) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan.
- 3) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi.

- Pasal 46 ayat :

- 2) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat .
- 3) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab. PPU TA.2011, dengan Nomor SR-09 / PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 terdapat total Kerugian Keuangan Negara/ Daerah senilai Rp 3.046.080.000,00 (tiga milyar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Bahwa terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 sekaligus sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, bersama-sama dengan saksi Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm), selaku Sekretaris Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 821.2/927/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah berdasarkan : Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang juga digunakan sebagai dasar kepanitiaan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dimana saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan, sekaligus sebagai pengguna anggaran proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab. PPU TA. 2011 senilai Rp. 6.789.640.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm), selaku Asisten I Pemerintahan pada sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta sebagai Wakil Ketua panitia pengadaan tanah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, serta saksi SAID AMBRI, SH Bin ALI (alm), selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.214.421.23-127 Tanggal 26 Maret 2007 serta sebagai sekretaris merangkap anggota panitia pengadaan tanah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009, serta Anggota panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 meliputi : saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos Bin SUKARNO (alm), selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No. 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda (KPA) pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, fasilitas lainnya yang menggunakan APBD Kab.PPU TA.2011, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 910 / 38 / 2011 Tanggal 14 Maret 2011, saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, selaku kepala bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor 821/076/SK-BUP/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010, saksi HENI SUSANTO, SH,M. Hum Bin PARDI, selaku kepala bagian hukum berdasar Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor 821/598/ORG-PEG/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP Bin H. UMAR PAGULING, selaku Camat Penajam Kab. PPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU No.821/076/SK-BUP/X/2010 Tanggal 11 Oktober 2010, dan saksi ABDULLAH Bin YAPPA (alm), selaku Lurah Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab.PPU, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 821 / 153 / SK – BUP/ XI /2009 Tanggal 04 Nopember 2009serta bersama-sama saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm), dan saksi AKBAR,S. Sos Bin H.AIDIL, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pertanahan pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab. PPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati PPU No. SK.823.3/008/BKD/IX-2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. PPU No. 910/4/2011, tanggal 11 Pebruari 2011, (masing-masing diajukan dalam penuntutan secara terpisah), antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat kepanitiaan untuk pengadaan tanah di Kab. PPU yang terdiri dari :

--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan (Panitia 9)
1.	Drs. H. Sutiman,MM	Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua
2.	Drs. H. Abdul Zaman M.Si	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Wakil Ketua
3.	Said Ambri, SH.	Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Drs. H. A. Syamsul Qamar AR,M,Si	Kepala BAPPEDA Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
5.	Himawan S. Sos	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
6.	Drs. Ali Rahman	Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
7.	Heni Susanto, SH.M.Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Drs. Khaeruddin, MAP	Camat Penajam	Anggota
9.	Abdullah	Lurah Nipah-Nipah	Anggota

-
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, panitia pengadaan tanah bertugas:
 - a. menetapkan besarnya ganti rugi atas yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
 - b. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - c. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
 - d. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.03 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kota memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan pada masyarakat
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ;
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi ;

- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik ;
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak ;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan pada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan Kabupaten Kota dan
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati / Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan .

- Bahwa terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Peraturan Bupati Kab. PPU No. 8 Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009 Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. PPU, Kepala Bappeda Kab. PPU adalah sbb :

Pasal 2 ayat (2) Tugas Pokok Kepala Bappeda adalah : memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 2 ayat (3) Fungsi Kepala Bappeda yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pembinaan, pengkoordinasian dan bimbingan teknis serta pengarahan dalam

pelaksanaan kegiatan Bappeda ;

- c. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas satuan kerja Bappeda;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perencanaan pembangunan daerah ;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
- Bahwa saksi Drs. H. Sutiman, MM selaku sekretaris daerah Kab. PPU memiliki tugas pokok, berdasarkan Peraturan Bupati Kab. PPU No.32 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kab.PPU, pada pasal 2 (3) ditentukan Tugas Sekretaris Daerah yaitu “membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, dan lembaga teknis daerah melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan staff ahli, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
 - Sedangkan Fungsi Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 2 (4), adalah sbb:
 - a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan staf ahli;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - d. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah;
 - e. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .
 - Bahwa saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku asisten pemerintahan pada sekretariat daerah Kab. PPU berdasarkan Pasal 3 (2) Peraturan Bupati Kab.PPU No.32 Tahun 2009, memiliki tugas pokok yaitu : memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan memper-tanggungjawabkan pelaksanaan sebagai sekretaris daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pelayanan organisasi pemerintah umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pasal 3 (3), melaksanakan fungsi

yaitu :

- a. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;
 - b. Rumusan penetapan kebijakan produk teknis, tujuan, sasaran dan monitoring penyelenggaraan administrative pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan administrative pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum
 - d. Pengkoordinasian tugas bagian-bagian di lingkungan bagian asisten pemerintahan ;
 - e. Perumusan penetapan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;
 - f. Penetapan rumusan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perangkat daerah, DPRD, pemerintah, pemerintah provinsi dan instansi lainnya di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumntasi hukum serta pembinaan hubungan kemasyarakatan;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos selaku Kepala Bagian Pemerintahan pada asisten pemerintahan secretariat daerah Kab.PPU, berdasarkan pasal 5 (2) Perbub Kab.PPU No.32 Tahun 2009 menjalankan tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas asisten pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administrative penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah melalui fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan dan pengembangan kerja sama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan.

Sedangkan fungsi kepala bagian pemerintahan berdasarkan pasal 5 (3), yaitu menyelenggarakan fungsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis

- pelayanan bidang pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan dan pertanahan ;
- b. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi serta peneraan standar pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan ;
 - c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi sumber daya alam, administrasi sarana dan prasarana perekonomian serta administrasi pertanahan;
 - d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan serta pertanahan ;
 - e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja administrasi pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan dan pertanahan ;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Bahwa saksi HENI SUSANTO, SH, MHum selaku Kepala bagian hukum pada asisten pemerintahan sekretariat daerah Kab. PPU berdasarkan pasal 10 (2) Perbup. Kab.PPU No.32 Tahun 2009 mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas asisten pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.

Sedangkan Kepala Bagian Hukum berdasarkan pasal 10 (3) ditentukan, menjalankan fungsi sbb :

- a. Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis pelayanan bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi ;
- b. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standard pelaksanaan program kerja bidang hukum ;
- c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi;
- d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi perundang-undangan, bantuan hukum, HAM, dokumentasi dan informasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja, perundang-undangan, bantuan hukum, dan HAM, dokumentasi dan informasi ;

- f. Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang hukum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa saksi Drs.ALI RAHMAN, selaku Kabag Perlengkapan pada asisten administrasi umum sekretariat daerah Kab.PPU, berdasarkan pasal 53 ayat (2) Perbup. Kab. PPU No.32 Tahun 2009 melaksanakan tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas asisten administrasi umum dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administrative penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian melalui koordinasi analisis kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian perlengkapan pemerintah daerah.
 - Sedangkan fungsi Kepala Bagian Pemerintahan berdasarkan pasal 53 (3) yaitu :
 - a. Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknis pelayanan bidang analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian barang ;
 - b. Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalam penerapan standar pelaksanaan program kerja bidang perlengkapan ;
 - c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasi analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian barang ;
 - d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian barang ;
 - e. Penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja analisis kebutuhan barang, inventarisasi dan penghapusan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian barang ;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang perlengkapan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
 - g. Pelaksanaan kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selaku Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian

Pemerintahan asisten pemerintahan sekretariat kab.PPU, berdasarkan pasal 9 (2) Perbup No.32 Tahun 2009 memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas bagian pemerintahan umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang fasilitasi pelayanan pertanahan.

- Bahwa berdasarkan APBD 2010 Kab. Penajam Paser Utara, terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Bappeda Kab. Penajam Paser Utara membuat surat perihal Kebutuhan Lahan Untuk Sarana Pemerintahan yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara pada tanggal 27 Januari 2010. Melalui surat tersebut, terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ mengusulkan prioritas pengadaan lahan ± 20 Ha untuk :
 - Rumah jabatan Bupati ;
 - Rumah jabatan Wakil Bupati ;
 - Lamin ;
 - Gues House ;
 - Graha Pemuda;
 - Rumah Jabatan Muspida.
- Sekitar awal tahun 2010, saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG, mendapat informasi dari terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, Msi BIN ANDI RASYID, selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara (Bappeda), bahwa pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pembangunan kedepannya untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran muspika PPU, green house, rumah adat (lamin), yang tentunya membutuhkan lahan untuk pembangunannya.
- Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi KASIM ASSEGAF, SE BIN AMBO TANG mengajukan surat kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq bagian pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, green house, rumah adat (lamin), dengan tembusan kepada ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Bappeda Kab.PPU, Kepala BPN PPU, dan Asisten I pemerintahan Kab. PPU.
- Bahwa terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ selaku Kepala Bappeda Kab. PPU pernah menerima tembusan surat yang diajukan saksi KASIM ASSEGAF, SE kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq bagian pemerintahan, tertanggal 03 Februari 2010, perihal menawarkan sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perumahan dinas jajaran muspika PPU, green house,

rumah adat (lamin).

- Bahwa atas surat yang diajukan saksi KASIM ASSEGAF, SE tersebut, ditindaklanjuti oleh saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) selaku asisten pemerintahan pada sekretariat daerah Kab. PPU, untuk memproses usul penetapan lokasi pembangunan rumah dinas bupati dan muspida dan diteruskan kepada saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO, selaku kepala bagian pemerintahan untuk diajukan advis teknis pada instansi terkait yaitu Bappeda kab. PPU dan BPN Penajam.
- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara memproses surat dari saksi KASIM ASSEGAF, SE tersebut, berdasarkan disposisi saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi Bin MUHAMMAD ARIEF (alm) yang kemudian diterbitkan surat Nomor : 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010, perihal advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Sutiman, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara dan kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya yang memerlukan tanah tidak pernah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik tanah.
- Bahwa selanjutnya, saksi SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm) selaku Kepala BPN Penajam menugaskan staff BPN untuk melakukan pengukuran lahan, melalui surat tugas nomor 206/92/BPN-44.12/2010 tanggal 21 April 2010, untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hasilnya berupa peta bidang tanah seluas ± 20 Ha .
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab.PPU sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Kab. PPU Nomor : 910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010 dalam pengadaan penilai public (kantor jasa penilai public atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab. PPU TA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 100/KEP-13.1/XII/2009 dipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI

(Cert) yang sudah mendapat lisensi dari kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur, serta menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak), nomor : 027/137/PEM/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010, dengan nilai kontrak Rp. 345.765.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) perihal paket pekerjaan penilaian harga tanah di pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Menindaklanjuti permintaan advis teknis yang diajukan oleh sekretariat daerah Kab.PPU tersebut, terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID selaku kepala Bappeda Kab.PPU menerbitkan advis teknis tanggal 04 Agustus 2010, melalui surat nomor : 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010, yang intinya sebagai berikut:

1.	Letak tanah	:	Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
2.	Luas tanah	:	± 20 Ha (peta terlampir).
3.	Status tanah	:	Penguasaan/ penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
4.	Existing lokasi	:	Tanah kosong, kebun campuran dan semak, melewati jalur pipa Pertamina
5.	RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara	:	Kawasan tanaman pangan lahan kering
6.	RTRW Provinsi Kalimantan Timur	:	Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, sdr. Sih Wiryadi, SE, M.Si. MAPPI (Cert), selaku pimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Kab. PPU, melalui laporan penilaian harga tanah untuk kepentingan ganti rugi di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh kantor penilai publik Sih Wiryadi dan Rekan, tertanggal 02 Agustus 2010, nilai pasar nyata tanah untuk rencana pembangunan rumah dinas jajaran Muspika Penajam Paser Utara, green house dan rumah adat (lamin) di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah Rp. 81.000,00/m² (delapan puluh satu ribu rupiah per meter persegi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id teknis yang diajukan oleh Sekretariat Daerah tersebut, saksi SAID AMBRI, SH BIN ALI (alm), selaku kepala BPN Penajam Paser Utara menerbitkan advis teknis melalui surat nomor : 400.12/271/44.12/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang intinya sbb :

a.	Letak tanah	:	Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam.
b.	Luas tanah	:	± 20 Ha (peta terlampir).
c.	Status tanah	:	Penguasaan/ penggarapan tanah negara oleh masyarakat.
d.	Penggunaan tanah saat ini	:	Tanah kosong, kebun campuran dan semak.
e.	Penggunaan sekitarnya	:	Jalan pipa pertamina, tanah kosong, kebun campuran dan semak
f.	RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara	:	Kawasan pertanian lahan kering
g.	RTRW Provinsi Kalimantan Timur	:	Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)

- Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) – satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 917/061/DPA-SKPD/KEU/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu untuk trasejalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, coastal road, kawasan pemerintahan, pariwisata, bendungan), dengan nilai total anggaran, sebesar Rp 29.500.000.000,00. (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi KASIM ASSEGAF,SE telah mengetahui nilai atau harga penilaian tanah, yang berlokasi di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam sekitar depan kantor Kejaksaan Negeri Penajam dan Polres PPU, wilayah peruntukan pembangunan rumah dinas Muspika, rumah adat lamin, green house, berdasarkan penilaian harga tanah yaitu Rp. 81.000,-/m² dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari saksi AKBAR,S.Sos BIN H.AIDIL selaku kepala sub bagian pengukuran tanah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kab. PPU.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, saksi KASIM ASSEGAF,SE bersama dengan saksi AKBAR, S.Sos BIN H. AIDIL membuat surat kuasa masing-masing antara saksi KASIM ASSEGAF,SE selaku pihak penerima kuasa untuk menjualkan atau melakukan pengurusan proses ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanpa dibuat di hadapan notaris, dan tidak disaksikan di depan kepala desa atau setarafnya dan camat setempat.

- Bahwa saksi KASIM ASSEGAF, SE bersama dengan saksi AKBAR, S.Sos BIN H.AIDIL pada tanggal yang sama yaitu 02 Mei 2011, juga membuat surat kuasa kesepakatan harga antara saksi KASIM ASSEGAF,SE dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) /meter².
- Bahwa saksi KASIM ASSEGAF, SE bersama dengan saksi Drs. H.SUTIMAN, MM BIN KARYO LESSONO (alm), saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi BIN MUHAMMAD ARIF (alm), saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, saksi HENI SUSANTO, SH, M.Hum BIN PARDI, saksi Drs. KHAERUDDIN,MAP BIN UMAR PAGULLING, saksi ABDULLAH, saksi AKBAR,S.Sos BIN H.AIDIL mengakui telah melakukan kesepakatan atau setidaknya-tidaknya suatu kesefahaman bahwa harga lahan yang akan diganti rugi dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya tersebut adalah senilai Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) / m² (per meter persegi), serta mengetahui bahwa saksi KASIM ASSEGAF,SE telah membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah yang akan diganti rugi atau dibebaskan seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/m² (per meter persegi), atau setidaknya-tidaknya memahami bahwa terdapat selisih antara harga ganti rugi yang ditetapkan pemerintah kab.PPU dengan yang akan dibayarkan pada masyarakat pemegang hak atas tanah.
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011, Bupati Kab. PPU atas nama H. ANDI HARAHAHAP,S.Sos, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas ± 20 hektar atau ± 200.000 m², berikut lampiran peta yang juga ditandatangani oleh H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos, dengan tembusan surat kepada : gubernur Provinsi Kaltim, Ketua DPRD kab. PPU, KaKanwil BPN Prov. Kaltim, Inspektur Inspektorat Kab. PPU, kepala Bappeda Kab.PPU, Ka. Kantor Pertanahan Kab. PPU, camat Penajam, dan lurah Nipah-Nipah.
- Bahwa tanggal 04 Agustus 2011, terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ beserta panitia pengadaan tanah lainnya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 522.105/147/2009 Tanggal 23 Juni 2009 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 Tentang Pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

di Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan dan menandatangani pengumuman nomor : 580/09/peng/ PPT-PPU/2011 tanggal 04 Agustus 2014, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Hak Atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (M2)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
1	Jamhuri	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/ / PPSDA/2010 tanggal 30-07-2010	6.036
2	Arbayah	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1636/ PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	7.625
3	Ardi Rahman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1637/ PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	6.900
4	HJ. Andi Saniasa	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 592/1672/ PPSDA/2005 tanggal 11-10-2005	13.200
5	Kasman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/77/ PPSDA/2009 tanggal 05-03-2009	9.200
6	Darwis	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/ PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	16.100
7	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/749/ PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	21.100
8	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/ PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	10.000
9	Tukang Laicang	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 24/CBS/III/1984 tanggal 06-03-1984; 593.2/1637/ PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	34.333
10	Hamidong	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/207/ PPSDA/2005 tanggal 25-01-2005	12.154
				136.648

- Selanjutnya saksi ABDULLAH, selaku lurah Nipah-Nipah maupun selaku anggota panitia pengadaan tanah, bersama dengan saksi SAID AMBRI, SH selaku kepala kantor pertanahan Kab. PPU sekaligus sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah membuat berita acara hasil pengumuman tertanggal 12 Agustus 2011 yang berisi pernyataan tidak ada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan di luar wilayah tersebut mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap pengumuman hasil identifikasi, inventarisasi, dan pengukuran atas tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan tanggal 15 Agustus 2011, saksi Drs. H. SUTIMAN, MM BIN KARYO

LESONO (alm), yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. PPU, dan selaku ketua panitia pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, telah menandatangani undangan musyawarah ganti rugi yang akan dilaksanakan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, pukul 11.00 Wita s/d selesai, bertempat di ruang sekretaris daerah lantai II, kantor bupati Kabupaten PPU, agenda acara musyawarah ganti rugi tanah lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah, sedangkan para pemegang hak atas tanah yang lahannya akan atau telah diganti rugi, untuk pengadaan tanah kepentingan pembangunan rumah murah, tidak pernah menerima undangan tersebut. Sehingga terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ beserta panitia pengadaan tanah lainnya tidak pernah menghadiri musyawarah ganti rugi tanah mereka tersebut.

- Bahwa tanggal 15 Agustus 2011, terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M. Si BIN ANDI RASYID beserta panitia pengadaan tanah lainnya telah menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000,00/m² yang ditandatangani/dibubuhi cap jempol oleh :

- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara:

Sekretaris Kabupaten (Drs. H. Sutiman, MM) (Bertanda tangan)

- Pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah :

	Jamhuri	(Bertanda tangan)
	Arbayah	(Membubuhkan Cap Jempol)
	Ardi Rahman	(Bertanda tangan)
	HJ. Andi Saniasa	(Bertanda tangan)
	Kasman	(Bertanda tangan)
	Darwis (3 kapling)	(Bertanda tangan)
	Tukang Laicang	(Bertanda tangan)
	Hamidong	(Bertanda tangan)
	Jamhuri	(Bertanda tangan)

- Namun sesungguhnya tidak ada kesepakatan atau negosiasi harga yang tertuang dalam berita acara tanggal 15 Agustus 2011 tersebut, karena para pemilik tanah tidak pernah menandatangani / membubuhkan cap jempol melainkan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut benar terjadi, sebagai syarat untuk pencairan dana kelak.

- Bahwa saksi KASIM ASSEGAF,SE telah menyerahkan beberapa dokumen kepada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) untuk kemudian diserahkan pada pemilik hak atas tanah untuk mereka tandatangani diantaranya Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 55.000,00/m² tertanggal 15 Agustus 2011.
- Bahwa terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID beserta panitia pengadaan tanah lainnya menerbitkan Surat Keputusan nomor : 580/08/KPTS/ PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang penetapan besarnya ganti kerugian / santunan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin / rumah murah dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara yang dilampiri dengan materai, namun para pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti rugi rugi, merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2011, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos BIN SUKARNO, selaku Kepala Bagian Pemerintahan membuat telaahan staff perihal pembayaran ganti rugi / santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu diatasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya, dan pada bagian kesimpulan telaahan staff tersebut yaitu telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, selanjutnya telaahan staff tersebut diajukan kepada saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN, MSi selaku Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. PPU dengan disposisi “mohon arahan lebih lanjut” kepada sekda, selanjutnya saksi Drs. H. SUTIMAN, MM. selaku sekretaris daerah kab. PPU, sekaligus sebagai pengguna anggaran mendisposisi “setuju proses” .
- Bahwa atas disposisi telaahan staff untuk proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah tersebut, diterbitkanlah SPP-LS Nomor 00465/SPP/ LS/ VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, yaitu saksi Mardhani, A.MD dan Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi Akbar, S. Sos.

- Selanjutnya saksi HIMAWAN YOKOMINARNO selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011 .
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ke rekening nomor 0132100072 pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam atas nama Kasman (Kuasa Pemilik yang dibuat berdasar surat kuasa tanggal 22 Agustus 2011).
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011, transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp 6.789.640.000,00. (enam milyar delapan ratus juta Sembilan ratus juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari rekening tabungan saksi KASMAN BIN CACO tersebut, terdapat transaksi sbb :

Tanggal	Transaksi		Saldo
	Pengambilan	Penyetoran	
22 Agustus 2011		100.000,00	100.000,00
24 Agustus 2011		6.789.640.000,00	6.789.740.000,00
24 Agustus 2011	339.482.000,00		6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011		858.325.000,00	6.450.258.000,00
24 Agustus 2011	858.325.000,00		5.591.933.000,00
24 Agustus 2011	364.620.000,00		5.227.313.000,00
24 Agustus 2011	627.000.000,00		4.600.313.000,00
24 Agustus 2011	2.746.718.000,00		1.853.595.000,00
24 Agustus 2011	1.405.750.000,00		447.845.000,00

- Bahwa dari pencairan dana tersebut, sesuai dengan kesepakatan antara saksi KASIM ASSEGAF, SE dengan para pemegang hak atas tanah bahwa harga ganti rugi adalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga terdapat selisih dengan harga tanah yang dibayar oleh pemerintah Kab. PPU yaitu Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.
- Bahwa penjabaran dari jejak transaksi rekening atas nama saksi KASMAN BIN CACO tersebut diuraikan sbb :
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagai uang untuk pembukaan rekening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang pajak penjualan tanah yang dipotong langsung oleh Bank Kaltim.

- c. Uang sebesar Rp 858.325.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah uang yang di ambil secara tunai oleh yang bersangkutan dimana uang tersebut merupakan uang Sdr. Tukang Laicang kemudian disetor kembali uang yang diambil tersebut ke rekening yang bersangkutan karena ada kesalahan penghitungan oleh pihak bank, lalu uang tersebut dimasukkan kembali ke rekening yang bersangkutan dan uang tersebut ditarik kembali secara tunai oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sdr. Tukang Laicang untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk rumah murah tahun 2011.
- d. Uang sebesar Rp 2.746.718.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada saksi Jainal untuk diserahkan kepada terdakwa KASSIM ASSEGAF,SE BIN AMBO TANG sebagai kelebihan pembayaran tanah dari harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per meter sesuai kesepakatan dengan pemilik tanah.
- e. Uang sebesar Rp 1.405.750.000,- (satu milyar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diambil oleh saksi KASMAN BIN CACO kemudian diserahkan secara tunai kepada Darwis untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan a.n. Darwis dan (alm) Pende yang diperuntukkan untuk rumah murah tahun 2011.
- f. Uang sebesar Rp 447.745.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tanah yang ditarik oleh saksi KASMAN BIN CACO seluas 9.200 m² yang diperuntukkan untuk rumah murah tahun 2011 dan sebesar Rp 171.665.000,- (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang pemberian dari Tukang Laicang karena sebelumnya yang bersangkutan bersepakat dengan Tukang Laicang jika yang bersangkutan menjualkan tanahnya maka saksi KASMAN BIN CACO mendapat uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per m² dari luas tanah yang dimiliki oleh Tukang Laicang.
- g. Uang sebesar Rp. 364.620.0000,- (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditarik tunai oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Hamidong sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Hamidong yang diperuntukkan untuk rumah murah tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ditarik tunai

oleh saksi Kasman dan diserahkan kepada saksi Ardi Rahman sebagai uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan an. Ardi Rahman, Jamhuri dan Arbayah yang diperuntukkan untuk rumah murah tahun 2011.

- Bahwa dari dana yang diterima saksi KASIM ASSEGAF,SE sebesar Rp 2.746.718.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), saksi KASIM ASSEGAF, SE menyerahkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) .
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID bersama-sama saksi Drs. H. SUTIMAN, MM Bin KARYO LESONO (alm), saksi Drs. H. ABDUL ZAMAN BIN MUHAMMAD ARIEF (alm), saksi SAID AMBRI, SH BIN ALI, saksi Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR AR,MSi BIN ANDI RASYID, saksi HIMAWAN YOKOMINARNO,S.Sos BIN SUKARNO, saksi HENI SUSANTO,SH,MHum BIN PARDI, saksi Drs. KHAERUDDIN, MAP BIN UMAR PAGULING, saksi Drs. ALI RAHMAN Bin ABDUL MANAN SUWANDI, saksi ABDULLAH BIN YAPPA (alm) serta saksi KASIM ASSEGAF, SE, saksi ZAINAL ARIFIN BIN SYAMSUDIN (alm) dan saksi AKBAR,S.Sos BIN H.AIDIL , telah bertentangan dengan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja ;
 - Pasal 18 ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Bab VII. Pelaksanaan APBD ; Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD; Pasal 122 ayat :

(10)Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat:

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud .

- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 7 Panitia pengadaan tanah bertugas:

- a) mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- b) menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- c) membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Paragraf 2 Penyuluhan; Pasal 19 ayat (1)
Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik .
- Paragraf 5 Musyawarah;
- Pasal 31 ayat :
 - 1) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :
 - a. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - 2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.
- Pasal 32 ayat (1) Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam Peta dan Daftar yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- Pasal 33 ayat :
 - 3) Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.
 - 5) Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima kuasa dari 1(satu) orang pemilik .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Paragraf 9 Pembayaran Ganti Rugi;

• Pasal 44 ayat :

- 4) Dalam hal ganti rugi diberikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan.
- 5) Undangan untuk menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima yang berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti rugi.

• Pasal 46 ayat :

- 4) Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat .
- 5) Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab.PPU TA.2011, dengan Nomor SR-09 /PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 terdapat total Kerugian Keuangan Negara/ Daerah senilai Rp 3.046.080.000,00 (tiga milyar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-02/PPU/04/2014 tanggal 26 September 2014, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID

AZIZ terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M. Si Bin H. A. RASYID AZIZ dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) SUBSIDAIR 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994 / 017 / KEU / 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008
 - 2.1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Ruah Keluarga Miskin dan Pasilitasnya (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00)
 - 3.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 147 / 2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 223 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara ;
 - 4.1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011.
 - 5.1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 - 6.1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 - 7.1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 - 8.1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 - 9.1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 10. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H.Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 11. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
 12. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
 13. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
 14. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
 15. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman

- memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
17. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
 18. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/ SK-BUP / II /2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural ;
 19. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
 20. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 050 /32.47/Fp-Bapp/ VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
 21. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya.
 23. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
 24. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No : LAP : 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No : FILE : 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
 25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
 26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor : 237/KEP-13.1/ IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;
 27. 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan.
 28. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.
 29. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
 30. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor: 580 / 09/Peng / PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08-2011
 31. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Oleh Lurah Nipah-Nipah Atas Nama ABDULLAH
 32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat Oleh Kepala BPN Kab. PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011.
 33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
 34. 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
 35. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Keputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lampiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011.
 36. 1 Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011, Tanggal 04 Agustus 2011.
 37. 1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gois

38. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kab. PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin /Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor : 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.
39. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011.
40. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya)
41. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya).Tanggal 18 Agustus 2011.
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende.
43. 1 (satu) Rangkap Telaah Staf Oleh Kabag Pemerintahan. Tanggal 22 Agustus 2011
44. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa : Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tuakang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran / Ganti Rugi Pada Kasman.Tanggal 22 Agustus 2011.
45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumennya.Tanggal 23 Agustus 2011.
46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.
47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011.
48. 1 (satu) Lembar SPM Oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011.
49. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Oleh PPK An. Mardikun.
50. 1 (satu) Lembar SP2D diTanda Tanganin Drs. H. Tasmad Hariadi
51. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Perihal : Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Murah Keluarga Miskin Atau Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya. Tanggal 04 Agustus 2010
52. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010.Tanggal 04 Agustus 2010.
53. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011.
54. 1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011
55. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010.
56. 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010.
57. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011
58. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011.
59. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010.
60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam.
61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat.
62. 1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S.
63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009.
64. 1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy).
65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis.
66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011.
67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009.
68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011
69. 2 (dua) unit CPU.
70. 1 (satu) copy advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/ rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010.
71. 1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia pelaksanaan lelang pengadaan jasa. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010 .

73. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010
74. 1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009 .
75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/II/PPT/2010 .
76. 1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No. SK/02/PPI/II/2010 .
77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .
78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010 .
79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .
80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .
81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telaah staf) .
82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .
83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger.
84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf).
85. 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim Assegaf.
86. 1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor.
87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.
88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.
89. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kab. PPU.

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (split).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Oktober 2014 Nomor 33/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. H. SYAMSUL QAMAR AR, M.Si BIN ANDI RASYID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah dijalan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara;

7. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994 / 017 / KEU / 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008
2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin dan Fasilitasnya (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00)
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 147 / 2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 223 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara ;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011.
5. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
6. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
7. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
8. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
9. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
10. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H.Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
11. 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
12. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
13. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
14. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
15. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
16. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
17. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/ SK-BUP / II /2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural ;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
20. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 050 /32.47/Fp-Bapp/VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya.
 23. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
 24. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No : LAP : 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No : FILE : 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
 25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
 26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor : 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;
 27. 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan.
 28. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.
 29. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
 30. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor : 580 / 09/Peng / PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08- 2011
 31. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Oleh Lurah Nipah-Nipah Atas Nama ABDULLAH
 32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat Oleh Kepala BPN Kab. PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011.
 33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
 34. 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
 35. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Keputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lampiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011.
 36. 1 Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011,Tanggal 04 Agustus 2011.
 37. 1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah
 38. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kab. PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin /Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor : 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.
 39. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011.
 40. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya)
 41. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya).Tanggal 18 Agustus 2011.
 42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende.
 43. 1 (satu) Rangkap Telaah Staff Oleh Kabag Pemerintahan tanggal 22 Agustus 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung snggk kida : Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tukang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran / Ganti Rugi Pada Kasman Tanggal 22 Agustus 2011.
45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumennya Tanggal 23 Agustus 2011.
 46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.
 47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011.
 48. 1 (satu) Lembar SPM Oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011.
 49. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Oleh PPK An. Mardikun.
 50. 1 (satu) Lembar SP2D ditandatangani Drs. H. Tasnad Hariadi
 51. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Perihal : Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Murah Keluarga Miskin Atau Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya Tanggal 04 Agustus 2010
 52. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010.Tanggal 04 Agustus 2010.
 53. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011.
 54. 1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011
 55. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010.
 56. 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010.
 57. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011
 58. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011.
 59. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010.
 60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam.
 61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna cokelat.
 62. 1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S.
 63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009.
 64. 1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy).
 65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis.
 66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011.
 67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009.
 68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011
 69. 2 (dua) unit CPU.
 70. 1 (satu) copy advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010.
 71. 1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi.
 72. 1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010 .
 73. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010
 74. 1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009 .
 75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/I/I/PPT/2010 .
 76. 1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No. SK/02/PPI/II/2010 .
 77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .
 78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010 .
 79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .
 80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .
 81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telaahan staf) .
 82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .
 83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger.
 84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung banding dari Kasim assegef.

86. 1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor.
 87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.
 88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.
 89. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kab. PPU.
- Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (split).

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Oktober 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 33/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr, yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Oktober 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 33/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr, yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan-permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 Oktober 2014 Nomor 33/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 KUHAP. Oleh karena itu, permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Oktober 2014 pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan Terdakwa terbukti sebagai perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 8 Desember 2014 pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda, Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Nomor W.18-U1/2628/Pid.TPK.01.6/XI/2014 tanggal 12 November 2014, yang ditandatangani oleh F. Adriana Parapat S.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda memeriksa dan meneliti secara seksama salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli di bawah sumpah di persidangan di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa, yang satu sama lainnya bersesuaian, serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, maka telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si. Bin H. A. Rasyid Aziz adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, sekaligus sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 522.105/147/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara

(PPU);

2. Bahwa susunan Panitia Pengadaan Tanah selengkapnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 522.105/147/2009 tanggal 23 Juni 2009 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan Tanah
1.	Drs. H. Sutiman, MM	Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua
2.	Drs. H. Abdul Zaman, M.Si.	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Wakil Ketua
3.	Said Ambri, S.H.	Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Drs.H.A.Syamsul Qamar AR, M.Si.	Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
5.	Himawan, S.Sos.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
6.	Drs. Ali Rahman	Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
7.	Heni Susanto, S.H., M.Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Drs. Khaeruddin, M.AP	Camat Penajam	Anggota
9.	Abdullah	Lurah Nipah-Nipah	Anggota

3. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 berdasarkan APBD 2010 Kab. Penajam Paser Utara, Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kab. Penajam Paser Utara membuat surat tentang Kebutuhan Lahan Untuk Sarana Pemerintahan, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara, dengan mengusulkan prioritas pengadaan lahan \pm 20 ha untuk: rumah jabatan Bupati, rumah jabatan Wakil Bupati, rumah adat (lamin), *guest house*, graha pemuda, dan rumah jabatan muspida;
4. Bahwa masih dalam bulan Januari 2010 tersebut, Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kabupaten PPU memberikan informasi kepada saksi Kasim Assegaf, S.E. bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pembangunan untuk pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perumahan dinas untuk jajaran muspika PPU, *guest*

house, rumah adat (lamin), yang membutuhkan lahan untuk pembangunannya;

5. Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa tersebut, saksi Kasim Assegaf, S.E. mengajukan surat kepada Bupati Penajam Paser Utara c.q. Bagian Pemerintahan tanggal 3 Februari 2010 tentang penawaran sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, *guest house*, rumah adat (lamin). Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kab. Penajam Paser Utara pernah menerima tembusan surat yang diajukan saksi Kasim Assegaf, S.E. tersebut;

6. Bahwa berdasarkan disposisi saksi Drs. H. Abdul Zaman, M.Si. Bin Muhammad Arief (alm) selaku Asisten Pemerintahan Kabupaten PPU diterbitkan Surat Nomor 100/70/ Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya. Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kab. PPU menerbitkan advis teknis tanggal 4 Agustus 2010 melalui Surat Nomor 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/ 2010, yang intinya sebagai berikut:

- a. Letak tanah : Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam
- b. Luas tanah : ± 20 ha (peta terlampir)
- c. Status tanah : Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat
- d. Existing lokasi : Tanah kosong, kebun campuran & semak, melewati jalur pipa Pertamina
- e. RTRW Kanupaten : Kawasan tanaman pangan lahan kering
- f. RTRW Provinsi : Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, saksi Kasim Assegaf, S.E. bersama dengan saksi Akbar, S.Sos. bin H. Aidil membuat surat kuasa masing-masing antara saksi Kasim Assegaf, S.E. selaku pihak penerima kuasa untuk melakukan pengurusan ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah, yaitu: Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanpa dibuat di hadapan notaris, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan di depan kepala desa dan camat setempat. Pada tanggal itu juga dibuat surat kuasa kesepakatan harga antara saksi Kasim Assegaf, S.E. dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m²;

2. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, Bupati PPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas ± 20 ha (± 200.000 m²), berikut lampiran peta;
3. Bahwa Terdakwa beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya tidak pernah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik tanah;
4. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2011, Terdakwa beserta anggota panitia pengadaan tanah lainnya telah menerbitkan dan menandatangani Pengumuman Nomor 580/09/peng/PPT-PPU/2011, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Hak atas Tanah	Status Tanah		Luas Tanah (m ²)
		Status Tanah	Bukti Penguasaan	
1	Jamhuri	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/ /ppsda/2010 tanggal 30-07-2010	6.036
2	Arbayah	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1636/ppsda/2005 tanggal 23-11-2005	7.625
3	Ardi Rahman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	6.900
4	HJ. Andi Saniasa	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk	13.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 592/1672/PPSDA/2005 tanggal 11-10-2005	
5	Kasman	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/77/PPSDA/2009 tanggal 05-03-2009	9.200
6	Darwis	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	16.100
7	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/749/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	21.100
8	alm. Pende	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/750/PPSDA/2004 tanggal 19-05-2004	10.000
9	Tukang Laicang	Penguasaan Tanah Negara	Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 24/CBS/III/1984 tanggal 06-03-1984; 593.2/1637/PPSDA/2005 tanggal 23-11-2005	34.333
10	Hamidong	Penguasaan Tanah Negara	Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara Nomor 593.2/207/PPSDA/2005 tanggal 25-01-2005	12.154
				136.648

5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Terdakwa beserta anggota panitia pengadaan tanah lainnya menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 per m², pada hal tidak pernah ada penyuluhan maupun musyawarah secara langsung antara Panitia Pengadaan Tanah dan para Pemegang Hak atas tanah tersebut tentang besarnya ganti rugi;
6. Bahwa saksi Kasim Assegaf, S.E. telah menyerahkan beberapa dokumen kepada saksi Zainal Arifin untuk diserahkan kepada pemegang hak atas tanah untuk mereka tanda tangani di antaranya adalah Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah

keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 per m², yang diberi tanggal 15 Agustus 2011;

7. Bahwa dalam Berita Acara Musyawarah besarnya ganti rugi tersebut terdapat tanda tangan dan cap jempol para pemegang hak atas tanah, pada hal para pemegang hak atas tanah tidak pernah membubuhkan tanda tangan/cap jempol;
8. Bahwa Terdakwa bersama-sama anggota panitia pengadaan tanah lainnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian /Santunan Tanah, Bangunan, Tanaman, dan Benda-Benda Lain, pada hal tidak pernah ada penyuluhan maupun musyawarah secara langsung antara Panitia Pengadaan Tanah dan para Pemegang Hak atas tanah tersebut tentang besarnya ganti rugi;
9. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor 580/08/BA/PPT-PPU/2011, yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya dengan lampiran daftar penerima pembayaran ganti rugi, meskipun tidak ada musyawarah secara langsung antara Panitia Pengadaan Tanah dan para Pemegang Hak atas tanah tentang besarnya ganti rugi;
10. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, saksi Himawan Yokominarno, S.Sos. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten PPU membuat telaah staf tentang pembayaran ganti rugi /santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu di atasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya. Telaah staf tersebut pada bagian kesimpulan dinyatakan bahwa telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah keluarga miskin dan fasilitas lainnya;
11. Bahwa atas disposisi telaah staf tersebut diterbitkan SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/ VIII/PEM/1.20.03/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh

Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi Mardhani, Amd. dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi Akbar,S.Sos.;

12. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 saksi Himawan Yokominarno selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/ PEM/1.20.03/2011;

13. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 ke rekening nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam. Pada tanggal itu juga transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman tersebut sebesar Rp.6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp.339.482.000,00, sehingga riil diterima Rp.6.450.158.000,00;

14. Bahwa setelah pencairan uang ganti rugi tersebut, saksi Kasman dan saksi Kasim Assegaf, S.E. mendistribusikan pembayaran uang ganti rugi tersebut kepada para pemegang hak atas tanah sesuai dengan luas tanah masing-masing dikali Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m². Meskipun Pemerintah Kabupaten PPU menetapkan/ mencairkan uang ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m², pemegang hak atas tanah tersebut hanya menerima ganti rugi sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m², sehingga terdapat selisih pembayaran/harga ganti rugi sebesar Rp.25.000,00 per m²;

15. Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah/ keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2011 Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Januari 2014 menyatakan terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta hukum di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana, yaitu:

Primer : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka dakwaan yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah dakwaan primer, sedangkan dakwaan subsidiar akan dipertimbangkan apabila dakwaan primer tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Ad 1) Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id perbuatannya di depan hukum. Subjek tersebut dan jati dirinya harus dikaitkan dengan hal yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang menjadi Terdakwa bernama Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si. Bin H. A. Rasyid Aziz di persidangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di persidangan telah bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut. Dengan demikian, tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*. Tentang apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan akan dibuktikan pada setiap unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dakwaan primer terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad 2) Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian “secara melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 10 Maret 2012 telah merumuskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim (Vide Buku Rumusan Hukum Bidang Pidana, Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Tahun 2012, Halaman 26);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.1974/K/ Pid/2006 antara lain menyatakan sependapat dengan *judex facti* untuk tetap memberi makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang Dasar Republik Indonesia dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “melawan hukum”, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si. Bin H. A. Rasyid Aziz adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, sekaligus sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 522.105/ 147/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU);
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 berdasarkan APBD 2010 Kab. Penajam Paser Utara, Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kab. Penajam Paser Utara membuat surat tentang Kebutuhan Lahan Untuk Sarana Pemerintahan, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara, dengan mengusulkan prioritas pengadaan lahan ± 20 ha untuk: rumah jabatan Bupati, rumah jabatan Wakil Bupati, rumah adat (lamin), *guest house*, graha pemuda, dan rumah jabatan muspida;
- Bahwa masih dalam bulan Januari 2010 tersebut, Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kabupaten PPU memberikan informasi kepada saksi Kasim Assegaf, S.E. bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pembangunan untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran muspika PPU, *guest house*, rumah adat (lamin), yang membutuhkan lahan untuk pembangunannya;
- Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa tersebut, saksi Kasim Assegaf, S.E. mengajukan surat kepada Bupati Penajam Paser Utara c.q. Bagian Pemerintahan tanggal 3 Februari 2010 tentang penawaran sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, *guest house*, rumah adat (lamin). Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kab. Penajam Paser Utara pernah menerima tembusan surat yang diajukan saksi Kasim Assegaf, S.E. tersebut;
- Bahwa berdasarkan disposisi saksi Drs. H. Abdul Zaman, M.Si. Bin Muhammad Arief (alm) selaku Asisten Pemerintahan Kabupaten PPU diterbitkan Surat Nomor 100/70/ Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya. Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kab. PPU menerbitkan advis teknis tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/ 2010, yang intinya

sebagai berikut:

- a. Letak tanah : Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam
 - b. Luas tanah : ± 20 ha (peta terlampir)
 - c. Status tanah : Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat
 - d. Existing lokasi : Tanah kosong, kebun campuran & semak, melewati jalur pipa Pertamina
 - e. RTRW Kanupaten : Kawasan tanaman pangan lahan kering
 - f. RTRW Provinsi : Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, saksi Kasim Assegaf, S.E. bersama dengan saksi Akbar, S.Sos. bin H. Aidil membuat surat kuasa masing-masing antara saksi Kasim Assegaf, S.E. selaku pihak penerima kuasa untuk melakukan pengurusan ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah, yaitu: Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanpa dibuat di hadapan notaris, dan tidak disaksikan di depan kepala desa dan camat setempat. Pada tanggal itu juga dibuat surat kuasa kesepakatan harga antara saksi Kasim Assegaf, S.E. dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m²;
 - Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, Bupati PPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas ± 20 ha (± 200.000 m²), berikut lampiran peta;
 - Bahwa Terdakwa beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya tidak pernah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik tanah;
 - Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2011, Terdakwa beserta anggota panitia pengadaan tanah lainnya telah menerbitkan dan menandatangani Pengumuman Nomor 580/09/peng/PPT-PPU/2011, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemegang hak atas tanah;
 - Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Terdakwa beserta anggota panitia pengadaan tanah lainnya menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/ santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 per m², pada hal tidak pernah ada penyuluhan maupun musyawarah secara langsung antara Panitia Pengadaan Tanah dan para Pemegang Hak atas tanah tersebut tentang besarnya ganti rugi;

- Bahwa saksi Kasim Assegaf, S.E. telah menyerahkan beberapa dokumen kepada saksi Zainal Arifin untuk diserahkan kepada pemegang hak atas tanah untuk mereka tanda tangani di antaranya adalah Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00/m², yang diberi tanggal 15 Agustus 2011;
- Bahwa dalam Berita Acara Musyawarah besarnya ganti rugi tersebut terdapat tanda tangan dan cap jempol para pemegang hak atas tanah, pada hal para pemegang hak atas tanah tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan cap jempol;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama anggota panitia pengadaan tanah lainnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian /Santunan Tanah, Bangunan, Tanaman, dan Benda-Benda Lain, pada hal tidak pernah ada penyuluhan maupun musyawarah secara langsung antara Panitia Pengadaan Tanah dan para Pemegang Hak atas tanah tersebut tentang besarnya ganti rugi;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor 580/08/BA/PPT-PPU/2011, yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya dengan lampiran daftar penerima pembayaran ganti rugi, meskipun tidak ada musyawarah secara langsung antara Panitia Pengadaan Tanah dan para Pemegang Hak atas tanah tentang besarnya ganti rugi;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, saksi Himawan Yokominarno, S.Sos. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten PPU membuat telaah staf tentang pembayaran ganti rugi /santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu di atasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya. Telaah staf tersebut pada bagian kesimpulan dinyatakan bahwa telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah keluarga miskin dan fasilitas lainnya;
- Bahwa atas disposisi telaah staf tersebut diterbitkan SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, saksinya Mardhani, Amd. dan Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK), yaitu saksi Akbar, S.Sos.;

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 saksi Himawan Yokominarno selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/ PEM/1.20.03/2011;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 ke rekening nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam. Pada tanggal itu juga transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman tersebut sebesar Rp.6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp.339.482.000,00;
- Bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten PPU menetapkan/mencairkan uang ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m², pemegang hak atas tanah tersebut hanya menerima ganti rugi sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m², sehingga terdapat selisih pembayaran/harga ganti rugi sebesar Rp.25.000,00 per m²;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang memerlukan tanah dalam perkara *a quo* adalah instansi pemerintah c.q. Pemkab PPU, dengan menggunakan dana APBD Kabupaten PPU, maka pengadaan tanah tersebut dan pengelolaan keuangannya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di institusi pemerintah;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa selaku pejabat publik (Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara dan anggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut) bersama-sama dengan anggota Panitia lainnya sebagaimana terbukti dalam fakta hukum di atas adalah bertentangan dengan:

- Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya menentukan bahwa Keuangan Negara/Daerah dikelola secara tertib, dan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya menentukan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI
putusan mahkamah agung RI APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yang pada intinya menentukan bahwa

Panitia Pengadaan Tanah harus mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang terkena, mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah, menyaksikan penyerahan ganti rugi dan membuat berita acara pelepasan hak atas tanah;

- Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yang pada intinya menentukan bahwa pengadaan tanah dilakukan melalui musyawarah secara langsung untuk menentukan besarnya ganti rugi antara pemegang hak atas tanah dan pemerintah daerah yang memerlukan tanah;
- Ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, yang pada intinya menentukan bahwa Panitia Pengadaan Tanah melaksanakan penyuluhan dan musyawarah secara langsung antara instansi pemerintah yang bersangkutan dan para pemegang hak atas tanah;
- Ketentuan Pasal 33 ayat (2), (4), Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, yang pada intinya menentukan bahwa dalam hal musyawarah, pemegang hak atas tanah mewakili kepada orang lain harus dengan kuasa notaris atau di bawah tangan yang diketahui desa/lurah dan penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang pemilik;
- Ketentuan Pasal 44 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, yang pada intinya menentukan bahwa ganti rugi yang diberikan dalam bentuk uang, Panitia Pengadaan Tanah harus mengundang para pihak yang berhak atas ganti rugi;
- Ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, yang pada intinya menentukan bahwa dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notaris dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, unsur ke-2 dakwaan primer telah terbukti;

Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pengertian “memperkaya” adalah suatu istilah yang sudah lazim diketahui umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “memperkaya” diartikan sebagai menjadikan lebih kaya. Dengan demikian, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti menjadikan lebih kaya atau menambah kekayaan secara signifikan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bersifat alternatif. Oleh karena itu, jika salah satunya telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Mengenai pembuktian unsur ini, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama anggota panitia pengadaan tanah lainnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian /Santunan Tanah, Bangunan, Tanaman, dan Benda-Benda Lain, pada hal tidak pernah ada penyuluhan maupun musyawarah secara langsung antara Panitia Pengadaan Tanah dan para Pemegang Hak atas tanah tersebut tentang besarnya ganti rugi;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor 580/08/BA/PPT-PPU/2011, yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya dengan lampiran daftar penerima pembayaran ganti rugi, meskipun tidak ada musyawarah secara langsung antara Panitia Pengadaan Tanah dan para Pemegang Hak atas tanah tentang besarnya ganti rugi;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, saksi Himawan Yokominarno, S.Sos. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten PPU membuat telaah staf tentang pembayaran ganti rugi /santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu di atasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya. Telaah staf tersebut pada bagian kesimpulan dinyatakan bahwa telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah keluarga miskin dan fasilitas lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2011 saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag

Kuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 ke rekening nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam. Pada tanggal itu juga transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman tersebut sebesar Rp.6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp.339.482.000,00, sehingga riil diterima Rp.6.450.158.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa setelah pencairan uang ganti rugi tersebut, saksi Kasman dan saksi Kasim Assegaf, S.E. mendistribusikan pembayaran uang ganti rugi tersebut kepada para pemegang hak atas tanah sesuai dengan luas tanah masing-masing dikali Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m². Meskipun Pemerintah Kabupaten PPU menetapkan/ mencairkan uang ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m², pemegang hak atas tanah tersebut hanya menerima ganti rugi sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m², sehingga terdapat selisih pembayaran/ harga ganti rugi sebesar Rp.25.000,00 per m²;
- Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2011 Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 menyatakan terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di satu pihak perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan daerah/Kabupaten PPU sebesar Rp.3.046.080.000,00, sedangkan di lain pihak saksi Kasim Assegaf, S.E. terbukti memperoleh/menikmati uang dari kerugian keuangan daerah tersebut dan jelas menambah harta kekayaan saksi Kasim Assegaf, S.E. Angka/jumlah tersebut merupakan angka/jumlah yang sangat besar dan signifikan menambah kekayaan atau menjadikan lebih kaya orang lain (saksi Kasim Assegaf, S.E.) secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur ke-3 dakwaan primer telah terbukti;

Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak



putusan Mahkamah Agung RI, bahwa unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apabila makna kata “merugikan” tersebut dihubungkan dengan frasa “keuangan negara atau perekonomian negara”, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara atau menyebabkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara seperti kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum, yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id ganti rugi tersebut, saksi Kasman dan saksi Kasim Assegaf, S.E. mendistribusikan pembayaran uang ganti rugi tersebut kepada para pemegang hak atas tanah sesuai dengan luas tanah masing-masing dikali Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m². Meskipun Pemerintah Kabupaten PPU menetapkan/mencairkan uang ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per m², pemegang hak atas tanah tersebut hanya menerima ganti rugi sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m², sehingga terdapat selisih pembayaran/harga ganti rugi sebesar Rp.25.000,00 per m²;

- Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2011 Nomor SR-09/PW.17/5/2014 tanggal 13 Januari 2014 menyatakan terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, yang bertentangan dengan aturan hukum pengadaan tanah untuk Pemerintah Kabupaten PPU dan bertentangan aturan hukum pengelolaan keuangan negara/daerah, maka keuangan daerah/Pemerintah Kabupaten PPU mengalami kerugian sebesar Rp.3.046.080.000,00,

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur ke-4 dakwaan primer telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur “merugikan keuangan negara” maka unsur “merugikan perekonomian negara” tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad 5) Dilakukan Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, penyertaan barulah ada jika bukan hanya satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan perbuatan pidana, tetapi terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai andil. Untuk dapat dipidana, orang-orang yang terlibat haruslah memenuhi syarat-syarat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yaitu mereka yang melakukan (*pleger*), menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) atau turut serta melakukan (*mede plegen*). Untuk dapat dipandang sebagai peserta haruslah turut serta dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan adalah apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta merupakan salah satu bentuk dari penyertaan, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id bentuk ikut serta. Syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:

- harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta;
- kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur dilakukan secara bersama-sama, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum, yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si. Bin H. A. Rasyid Aziz adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 821/001/SK-BUP/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, sekaligus sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 522.105/ 147/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 522.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU);
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Tanah selengkapnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 522.105/147/2009 tanggal 23 Juni 2009 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Panitia Pengadaan Tanah
1.	Drs. H. Sutiman, MM	Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua
2.	Drs. H. Abdul Zaman, M.Si.	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Wakil Ketua
3.	Said Ambri, S.H.	Kepala BPN Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Drs.H.A.Syamsul Qamar AR, M.Si.	Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
5.	Himawan, S.Sos.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
6.	Drs. Ali Rahman	Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
7.	Heni Susanto, S.H.,M.Hum.	Kabag Hukum	Anggota
8.	Drs. Khaeruddin, M.P.	Camat Penajam	Anggota
9.	Muhammad Rillah	Lurah Nipah-Nipah	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id 2010 berdasarkan APBD 2010 Kab. Penajam Paser

Utara, Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kab. Penajam Paser Utara membuat surat tentang Kebutuhan Lahan Untuk Sarana Pemerintahan, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara, dengan mengusulkan prioritas pengadaan lahan ± 20 ha untuk: rumah jabatan Bupati, rumah jabatan Wakil Bupati, rumah adat (lamin), *guest house*, graha pemuda, dan rumah jabatan muspida;

- Bahwa masih dalam bulan Januari 2010 tersebut, Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kabupaten PPU memberikan informasi kepada saksi Kasim Assegaf, S.E. bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki program pembangunan untuk pembangunan perumahan dinas untuk jajaran muspika PPU, *guest house*, rumah adat (lamin), yang membutuhkan lahan untuk pembangunannya;
- Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa tersebut, saksi Kasim Assegaf, S.E. mengajukan surat kepada Bupati Penajam Paser Utara c.q. Bagian Pemerintahan tanggal 3 Februari 2010 tentang penawaran sebidang tanah untuk pembangunan perumahan dinas jajaran muspika PPU, *guest house*, rumah adat (lamin). Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kab. Penajam Paser Utara pernah menerima tembusan surat yang diajukan saksi Kasim Assegaf, S.E. tersebut;
- Bahwa berdasarkan disposisi saksi Drs. H. Abdul Zaman, M.Si. Bin Muhammad Arief (alm) selaku Asisten Pemerintahan Kabupaten PPU diterbitkan Surat Nomor 100/70/Pem/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang advis teknis dalam rangka penetapan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya. Terdakwa selaku Kepala Bappeda Kab. PPU menerbitkan advis teknis tanggal 4 Agustus 2010 melalui Surat Nomor 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/ 2010, yang intinya sebagai berikut:
 - a. Letak tanah : Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam
 - b. Luas tanah : ± 20 ha (peta terlampir)
 - c. Status tanah : Penguasaan/penggarapan tanah negara oleh masyarakat
 - d. Existing lokasi : Tanah kosong, kebun campuran & semak, melewati jalur pipa
Pertamina
 - e. RTRW Kanupaten : Kawasan tanaman pangan lahan kering
 - f. RTRW Provinsi : Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, saksi Kasim Assegaf, S.E. bersama dengan saksi Akbar, S.Sos. bin H. Aidil membuat surat kuasa masing-masing antara saksi Kasim Assegaf, S.E. selaku pihak penerima kuasa untuk melakukan pengurusan ganti rugi lahan dari para pemegang hak atas tanah, yaitu: Kasman, Ardi Rahman, Arbayah, Jamhuri, Tukang Laicang, Darwis dan Hamidong, tanpa dibuat di hadapan notaris, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id kepala desa dan camat setempat. Pada tanggal itu juga dibuat surat kuasa kesepakatan harga antara saksi Kasim Assegaf, S.E. dengan para pemegang hak atas tanah tersebut seharga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m²;

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, Bupati PPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor 593.33/253/2011 tentang Penetapan Lokasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten PPU untuk Pembangunan Rumah Keluarga Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, seluas ± 20 ha (± 200.000 m²), berikut lampiran peta;
- Bahwa Terdakwa beserta Panitia Pengadaan Tanah lainnya tidak pernah melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik tanah;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2011, Terdakwa beserta anggota panitia pengadaan tanah lainnya telah menerbitkan dan menandatangani Pengumuman Nomor 580/09/peng/PPT-PPU/2011, yang dilampiri peta bidang tanah, dengan rincian daftar nama pemegang hak atas tanah;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Terdakwa beserta anggota panitia pengadaan tanah lainnya menandatangani dokumen Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/ santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00 per m², pada hal tidak pernah ada penyuluhan maupun musyawarah secara langsung antara Panitia Pengadaan Tanah dan para Pemegang Hak atas tanah tersebut tentang besarnya ganti rugi;
- Bahwa saksi Kasim Assegaf, S.E. telah menyerahkan beberapa dokumen kepada saksi Zainal Arifin untuk diserahkan kepada pemegang hak atas tanah untuk mereka tanda tangani di antaranya adalah Berita Acara Kesepakatan besarnya ganti rugi/santunan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah untuk lokasi pembangunan rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.55.000,00/m², yang diberi tanggal 15 Agustus 2011;
- Bahwa dalam Berita Acara Musyawarah besarnya ganti rugi tersebut terdapat tanda tangan dan cap jempol para pemegang hak atas tanah, pada hal para pemegang hak atas tanah tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan cap jempol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama-sama anggota panitia pengadaan tanah lainnya menerbitkan

Surat Keputusan Nomor 580/08/KPTS/PPT-PPU tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian /Santunan Tanah, Bangunan, Tanaman, dan Benda-Benda Lain, pada hal tidak pernah ada penyuluhan maupun musyawarah secara langsung antara Panitia Pengadaan Tanah dan para Pemegang Hak atas tanah tersebut tentang besarnya ganti rugi;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 dibuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Nomor 580/08/BA/PPT-PPU/2011, yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya dengan lampiran daftar penerima pembayaran ganti rugi, meskipun tidak ada musyawarah secara langsung antara Panitia Pengadaan Tanah dan para Pemegang Hak atas tanah tentang besarnya ganti rugi;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, saksi Himawan Yokominarno, S.Sos. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten PPU membuat telaah staf tentang pembayaran ganti rugi /santunan tanah, bangunan dan segala sesuatu di atasnya untuk pengadaan lokasi pembangunan rumah keluarga miskin dan fasilitas lainnya. Telaah staf tersebut pada bagian kesimpulan dinyatakan bahwa telah dipenuhinya syarat pembayaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah keluarga miskin dan fasilitas lainnya;
- Bahwa atas disposisi telaah staf tersebut diterbitkan SPP-LS Nomor 00465/SPP/LS/VIII/PEM/1.20.03/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi Mardhani, Amd. dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi Akbar, S.Sos.;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 saksi Himawan Yokominarno selaku KPA menerbitkan SPM Nomor 00465/LS/VIII/ PEM/1.20.03/2011;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 saksi Drs. H. Tasmad Hariady selaku Plt. Kabag Keuangan menerbitkan dokumen SP2D Nomor 2474/SP2D/LS/VIII/2011 ke rekening nomor 0132100072 atas nama Kasman pada Bank BPD Kaltim Cabang Penajam. Pada tanggal itu juga transaksi pencairan dana masuk ke rekening Nomor 0132100072 atas nama Kasman tersebut sebesar Rp.6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan dipotong pajak sebesar Rp.339.482.000,00, sehingga riil diterima Rp.6.450.158.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah pencairan uang ganti rugi tersebut, saksi Kasman dan saksi Kasim Assegaf, S.E. mendistribusikan pembayaran uang ganti rugi tersebut kepada para pemegang hak atas tanah sesuai dengan luas tanah masing-masing dikali Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m². Meskipun Pemerintah Kabupaten PPU menetapkan/



putusan pengadilan yang agung sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang terbukti dalam fakta hukum di atas, tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dilakukan bersama-sama dengan orang lain, yaitu anggota-anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya/pejabat publik tersebut di atas dan saksi Kasim Assegaf, S.E. yang kesemuanya mempunyai andil terhadap perbuatan-perbuatan dan kerja sama yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang dikemukakan di atas merupakan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tidak menemukan hal-hal, yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan aspek *legal justice*, *social justice* dan *moral justice*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2017/PT.3/L/2017 tentang tindak pidana korupsi diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*). Sehubungan dengan itu pula, maka terhadap setiap orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi harus dijatuhi pidana, agar masyarakat pada umumnya dan pelaku korupsi pada khususnya dapat menyadari tentang bahaya korupsi terhadap hak-hak rakyat Indonesia dan sendi-sendi perekonomian nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan, tetapi pidana tersebut bertujuan untuk mendidik serta membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menilai bahwa dalam perkara *a quo* terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pejabat publik (Kepala Bappeda Kabupaten PPU dan anggota Panitia Pengadaan Tanah) bersama-sama dengan pejabat publik lainnya (anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya) di lingkungan Kabupaten PPU tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan daerah/ Kabupaten PPU yang cukup besar, yaitu sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan Terdakwa selain merugikan keuangan daerah/ Kabupaten PPU, perbuatan Terdakwa juga menghambat pembangunan di Kabupaten PPU;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten PPU;

Hal-hal yang meringankan:

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan berlaku sopan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primer yang dihubungkan (*juncto*) dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana tambahan membayar uang pengganti, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa filosofi/hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas perbuatan Terdakwa terbukti menimbulkan kerugian keuangan daerah/Kabupaten PPU sebesar Rp.3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah). Dari total kerugian tersebut, Terdakwa tidak terbukti memperoleh/menerima uang yang berasal dari selisih uang ganti rugi pengadaan tanah tersebut. Lagi pula, pidana tambahan berupa uang pengganti atas kerugian keuangan daerah tersebut telah dibebankan kepada saksi Kasim Assegaf, S.E. (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 27/Pid.Tipikor/2014/PT Smr. tanggal 3 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat bahwa tidak terdapat alasan untuk menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guid
Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 10 Oktober 2014, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, seluruhnya ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 10 Oktober 2014, yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. Syamsul Qamar, M.Si. Bin**

H. A. Rasyid Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994 / 017 / KEU / 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008
- 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin dan Fasilitasnya (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00)
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 147 / 2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105 / 223 / 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp.6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
- 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
- 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
- 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
- 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
- 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama H.Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
- 1 (satu) Surat Kuasa atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk mengurus pembebasan ganti rugi / santunan tanah
- 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Kesepakatan atas Nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
14. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
 15. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
 16. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
 17. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas Nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE Untuk menjualkan sebidang tanah
 18. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/001/ SK-BUP / II /2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural ;
 19. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
 20. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 050 /32.47/Fp-Bapp/VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya ;
 21. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 552.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin / Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya.
 23. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
 24. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan No : LAP : 483/SIH-PN/18/08/2010 dan No : FILE : 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
 25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor: 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
 26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor : 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;
 27. 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan.
 28. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si.
 29. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 522.105/147/ 2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
 30. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor: 580 / 09/Peng / PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08 - 2011
 31. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Oleh Lurah Nipah-Nipah Atas Nama ABDULLAH
 32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat Oleh Kepala BPN Kab. PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011.
 33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.
 34. 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor:580/08/KPTS/PPT-PPU/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung guide Keputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lampiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011.
36. 1 Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011, Tanggal 04 Agustus 2011.
 37. 1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah
 38. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kab. PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin /Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor : 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.
 39. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011.
 40. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya)
 41. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya). Tanggal 18 Agustus 2011.
 42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende.
 43. 1 (satu) Rangkap Telaah Staff Oleh Kabag Pemerintahan tanggal 22 Agustus 2011
 44. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa : Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tukang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran / Ganti Rugi Pada Kasman Tanggal 22 Agustus 2011.
 45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumennya Tanggal 23 Agustus 2011.
 46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.
 47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011.
 48. 1 (satu) Lembar SPM Oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011.
 49. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Oleh PPK An. Mardikun.
 50. 1 (satu) Lembar SP2D ditandatangani Drs. H. Tasmad Hariadi
 51. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Perihal : Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Murah Keluarga Miskin Atau Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya Tanggal 04 Agustus 2010
 52. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/ VIII/2010. Tanggal 04 Agustus 2010.
 53. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011.
 54. 1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011
 55. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010.
 56. 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010.
 57. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011
 58. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011.
 59. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010.
 60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam.
 61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat.
 62. 1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S.
 63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009.
 64. 1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU perihal penawaran lahan yang ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy).
 65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis.
 66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011.
 67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009.
 68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011
 69. 2 (dua) unit CPU.
 70. 1 (satu) copy advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung SK mengenai lokasi.

72. 1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010 .
 73. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010
 74. 1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009 .
 75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/I/I/PPT/2010 .
 76. 1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No. SK/02/PPI/II/2010.
 77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .
 78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010 .
 79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .
 80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .
 81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telaahan staf).
 82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .
 83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger.
 84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf).
 85. 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegef.
 86. 1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor.
 87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.
 88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.
 89. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kab. PPU.
- Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (split).

1. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014 oleh LAURENSIUS SIBARANI, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, H. IERSYAF, S.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DRS. GUSTI TAUFIK, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

H. IERSYAF, S.H.

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

DRS. GUSTI TAUFIK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)